




P E N E T A P A N

Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Makmur Jaya, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 18 April 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Napabalano, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa 88 Real Adat Bugis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak 1, umur 17 tahun;
  2. Anak 2, umur 6 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna guna mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano pada tanggal 15 Oktober 1995 adalah sah secara hukum;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para Pemohon guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 22 April 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon I dan pemohon II ternyata identitas tersebut sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh pemohon I dan pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Daming yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Nomor 7403060107730282, tertanggal 03 Oktober 2012, bermaterai secukupnya dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ramatia yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Nomor 7403064107720295, tertanggal 03 Oktober 2012, bermaterai secukupnya dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi Nikah 1, umur 56, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Bahari, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai sepupu dua kali pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1995 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 1 (sekasi sendiri) dan Saksi Nikah 2;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskasin pemohon I terhadap pemohon II adalah berupa uang sebesar 88 Real adat Bugis dibayar tunai;
  - Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin bernama Imam
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka usia 26 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 24 tahun;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 umur 17 tahun dan Anak 2 umur 6 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi Nikah 2 bin Baco, umur 54, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai sepupu dua kali pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1995 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 2 (sekasi sendiri) dan Saksi Nikah 1;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin pemohon I terhadap pemohon II adalah berupa uang sebesar 88 Real adat Bugis dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin bernama Imam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka usia 26 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 24 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 umur 17 tahun dan Anak 2 umur 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*isbat*) Nikah yang telah dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon I dan pemohon II, dan ada relevansinya dengan permohonan para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materii sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1995 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum KUA Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang sebesar 88 Real adat Bugis dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I berstatus perjaka berusia 26 tahun sedangkan pemohon II berstatus perawan usia 24 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesesuan dan hubungan semenda;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqihyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه مانع من موانع الشرع

Artinya "Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah menurut syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan kelalaian petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (*itsbat*) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena pernikahan pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama islam, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1995 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

*Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka dua dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1995 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan napabalano, Kabupaten Muna;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Sulastri Suhani, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

ttd.

Dra. Samsang

## Perincian Biaya:

- |                           |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : | Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya proses           | : | Rp. 50.000,00       |
| 3. Panggilan Pemohon I,II | : | Rp. 250.000,00      |
| 4. Redaksi                | : | Rp. 5.000,00        |
| 5. Materai                | : | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah                    | : | Rp. 341.000,00      |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya pada tanggal 10 Mei 2016

Panitera Pengadilan Agama Raha

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh



H. Abdul Haq, S. Ag.,MH.

Halaman 12 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)